



Mengesahkan foto copy yang
disertakan dengan surat ini
dan yang berlaku di Kota Jakarta
(MUNYATI SULLAM SH)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU - 119 AH.01.08 Tahun 2013

TENTANG

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Pengawas
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,

Membaca

Surat permohonan dari Notaris Munyati Sullam, SH Nomor 26/NOT/10/V/2013 tanggal 13 Mei 2013 perihal permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar.

Mengingat

1. Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum;
2. Pasal 1653, Pasal 1654, dan Pasal 1665 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-11/HT.01.06.TH.2006 tanggal 09 Pebruari 2006;
6. Pengumuman Berita Negara / Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor ... Tahun ...

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Menyetujui Perubahan Seluruh Anggaran Dasar dan Pengawas :
PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA disingkat NU

NPWP. 210.909.802-3.000

berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia, karena telah sesuai dengan Akta Nomor 04 tanggal 10 April 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Munyati Sullam, SH berkedudukan di Kota Tangerang Selatan.

KEDUA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Juni 2013

A. N. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM



ADRIANUS DAUD, SH, MH
NIP. 19540101-1988101001

No. : 3/xx-AR/79.

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



PIAGAM MADRASAH

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama memberikan Piagam terdaftar kepada madrasah :

1. Nama : Aliyah Maarif
2. Alamat : Jalan Pendidikan
Desa : Banyorang
Kecamatan : Tompobulu
Propinsi : Banteng
Sulawesi Selatan
3. Didirikan pada : 1 Agustus 1965.

Oleh : Lembaga Pendidikan Maarif.

sehingga kepada madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan madrasah negeri.-

Ujung Pandang, 1 November 1979

A.n. Kepala Kantor Wilayah Departemen -
Agama Propinsi Sulawesi Selatan
Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam

